



**PUTUSAN**  
**Nomor 538 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ASWAN EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 01 Kelurahan Pasar Sentral Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reno Andriansyah, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat "Graha Hukum", beralamat di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Pardaliyanti, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 393/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

**II. PT PESONA BUMI RAFFLESIA**, beralamat di Kelurahan Air Duku, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, yang diwakili oleh Juliansyah, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Joni Bastian S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Joni Bastian, S.H. & Rekan, beralamat di

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 7 Juli 2020;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03163 Kelurahan Surabaya tanggal 21 November 2018 Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pesona Bumi Rafflesia sebatas luas tanah  $\pm$  3.400 M<sup>2</sup>;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03163 Kelurahan Surabaya tanggal 21 November 2018 Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT. Pesona Bumi Rafflesia sebatas luas tanah  $\pm$  3.400 M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu;
- Mengenai kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bengkulu, dengan Putusan Nomor 123/G/2019/PTUN.BKL.,  
tanggal 30 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut  
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan  
Putusan Nomor 75/B/2020/PT.TUN-MDN., tanggal 2 Juni 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tersebut pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03163 Kelurahan Surabaya tanggal 21 November 2018 Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT.Pesona Bumi Rafflesia sebatas luas tanah  $\pm 3.400$  M<sup>2</sup>;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi I untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03163 Kelurahan Surabaya tanggal 21 November 2018 Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M<sup>2</sup> Pemegang Hak PT.Pesona Bumi Rafflesia sebatas luas tanah  $\pm 3.400$  M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alas hak tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 234/2007/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10.000 M2 atas nama Aswan Effendi;
- Bahwa alas hak Objek sengketa adalah peralihan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 02555 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sengai Serut, Kota Bengkulu tanggal 6 April 2016 serta Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M2 Pemegang Hak Sri Haryati;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta peraturan perundang - undangan yang berlaku karena telah meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis Objek Sengketa sesuai yang diatur pada ketentuan Pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 98 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, Prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASWAN EFFENDI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 538 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)